

LAPORAN KINERJA
**PUSAT SOSIAL EKONOMI
DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**
2020



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN
KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**

KATA PENGANTAR



Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2020 ini dicapai pada kondisi dinamika tantangan dan kebijakan yang sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan respon kebijakan baik dalam skala global, nasional, daerah maupun dalam Kementerian Pertanian itu sendiri, menuntut respon yang cepat dan tepat serta inovasi dalam menyesuaikan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan kinerja PSEKP dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu (1) meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, (2) meningkatnya kualitas layanan publik PSEKP, dan (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Secara rinci laporan ini mencakup kondisi umum, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, yang meliputi kriteria/ukuran keberhasilan, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan, permasalahan dan rencana aksi.

Semoga laporan kinerja PSEKP ini dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap kegiatan dan capaian PSEKP selama tahun 2020, dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kami terbuka dan menghargai terhadap saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan Kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyiapan dan penyusunan laporan kinerja PSEKP 2020.

Bogor, 31 Januari 2021

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, MSi
NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Perencanaan	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Arah Kebijakan.....	11
4. Strategi.....	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	19
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2020	20
C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	22
D. Akuntabilitas Keuangan	42
E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya	49
F. Capaian Kinerja Lainnya	50
G. Rencana Aksi	51
IV. PENUTUP	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel	U r a i a n	Halaman
1.	Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan akhir per bulan Desember 2020	4
2.	Keragaan SDM PSEKP berdasarkan kualifikasi pendidikan dan usia pegawai, tahun 2019-2020.....	5
3.	Keragaan jumlah pegawai menurut jabatan (2015-2020)...	6
4.	Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP, 2020.....	10
5.	Sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan dan target PSEKP, 2020.....	16
6.	Sasaran kegiatan dan anggaran PSEKP tahun 2020.....	21
7.	Capaian kinerja indikator sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2020	22
8.	Target dan realisasi output kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2020.....	24
9.	Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2020.....	35
10.	Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan ketiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2020.....	37
11.	Perbandingan keluaran/ <i>output</i> kegiatan utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2016-2020.....	41
12.	Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2020.....	44
13.	Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2020.....	45
14.	Target dan realisasi anggaran kegiatan penelitian menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020.....	46
15.	Target dan realisasi anggaran program utama pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2020.....	47

Tabel	Uraian	Halaman
16.	Capaian PNBK Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020.....	48
17.	Rencana aksi perbaikan kinerja PSEKP tahun 2021.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	U r a i a n	Halaman
1.	Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020	3
2.	Rekap pegawai PSEKP menurut usia pada tahun 2019 sampai 2020.....	5
3.	Keragaan SDM PSEKP berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai, tahun 2019-2020.....	6
4.	Keragaan SDM PSEKP menurut jabatan tahun 2015-2020.....	7
5.	Analisis efisiensi sumber daya anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017.....	49
6.	Penghargaan yang diterima organisasi dan pegawai PSEKP, 2020.....	50
7.	Buku bunga rampai berjudul Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	U r a i a n	Halaman
1.	Perjanjian Kinerja PSEKP TA 2020.....	54
2.	Rekomendasi Kebijakan PSEKP TA 2016-2020.....	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan hasil kerja PSEKP yang dilakukan selama TA. 2020 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit pendukung Kementerian Pertanian yaitu menghasilkan dan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian. Indikator Kinerja PSEKP meliputi dimanfaatkannya rekomendasi yang dihasilkan, kualitas layanan publik yang dilakukan oleh PSEKP, dan pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP. Untuk mencapai kinerja tersebut, input atau masukan yang digunakan adalah anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM).

Keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2020 ditetapkan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP, dengan kriteria penilaian terbagi 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu: Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%, Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%, Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2020, dari tiga indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2020 terdapat dua indikator yang termasuk dalam kategori sangat berhasil mencapai target, sedangkan satu indikator tergolong kategori berhasil atau sesuai target. Dua indikator yang sangat berhasil melampaui target yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Sedangkan satu indikator yang berhasil dicapai sesuai target yaitu, persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumber daya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran.

Pada Tahun 2020, anggaran PSEKP yang dikelola adalah anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun 2020 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang; dan (c) Belanja modal. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2020 setelah mengalami revisi *refocusing* program dan pemotongan anggaran serta penambahan dana hibah kerja sama luar negeri adalah Rp29.671.301.000,00 terdiri dari anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp29.011.084.000,00 dan anggaran bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp660.217.000,00, dengan realisasi sebesar Rp29.078.604.456,00 atau 98,00%.

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kajian kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat. Kedepan tuntutan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada penelitian semakin besar seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang makin dinamis dan tantangan pembangunan pertanian yang semakin berat. Penelitian sosial ekonomi dan kajian kebijakan yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian turut berkontribusi terwujudnya *research based policy* dalam pembangunan pertanian. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas kebijakan pembangunan pertanian. Analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (*policy research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) memiliki peran strategis, karena: (1) dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usahatani, dan (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan lembaga eselon IIa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Sejarah PSEKP berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada Tahun 1974, yang kemudian seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali mengalami perubahan kedudukan nama. Pada Tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).

Dasar hukum terakhir terkait tugas, fungsi, dan struktur organisasi PSEKP adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/ OT/010/8/ 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Permentan tersebut, PSEKP adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Permentan tersebut dilengkapi dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 232/Kpts/OT.010/4/2016 tentang Pembinaan teknis penelitian, pembinaan teknis pejabat fungsional peneliti PSEKP masih tetap berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian meliputi: penilaian angka kredit, pendidikan, pelatihan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi. Sebagai institusi lingkup Kementerian Pertanian yang diberi mandat melaksanakan penelitian sosial ekonomi secara nasional, PSEKP diharapkan menjadi lembaga yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian (sebagai lembaga ilmiah), analisis kebijakan pembangunan pertanian (sebagai lembaga pemerintahan), penyuluhan (sebagai elemen penunjang sistem agribisnis), dan advokasi pembangunan pertanian (sebagai lembaga kemasyarakatan) guna mewujudkan tujuan pembangunan dengan pelayanan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 1225 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2015 tersebut, PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Sementara Pasal 1226 mengatur fungsi PSEKP dalam hal: (1) Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (2) Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (3) Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian, (4) Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (5) Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (6) Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi serta kebijakan pertanian, dan (7) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2019), PSEKP telah dipimpin oleh sepuluh Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Prof. Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002 dan 2006-2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), Dr. Handewi Purwati Saliem (2010-2016), Dr. Abdul Basit (2016-2019), dan Dr. Sudi Mardianto (2019-sekarang). Struktur organisasi PSEKP Tahun 2019 (Gambar 1). Berdasarkan SK Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor: 368/Kp.330/A.9/03/2009, Kelompok Peneliti (Kelti) yang ada di PSEKP terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yakni: (1) Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional (EMPI), (2) Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis (EPMA), dan (3) Sosial Budaya Pertanian dan Perdesaan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan utama PSEKP dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya selama TA. 2020. Laporan ini mencakup kegiatan utama PSEKP, yaitu kegiatan penelitian, baik kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerja sama penelitian dengan institusi/lembaga dari dalam negeri dan luar negeri serta penerbitan publikasi ilmiah melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga memuat kinerja keuangan, kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber Daya Manusia Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sumber daya manusia (SDM) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian per Desember 2020 sebanyak 114 orang yang terdiri dari 108 Pegawai Negeri Sipil, 4 orang CPNS dan 2 orang dipekerjakan di Kementerian Luar Negeri. Jumlah pegawai yang memasuki purna tugas pada tahun 2020 sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang pejabat fungsional Peneliti Ahli Madya; 3 orang Pelaksana. Pada tahun 2020 terdapat 1 orang pejabat fungsional Pustakawan mutasi alih tugas dari BPTP DKI Jakarta. Pegawai yang aktif kembali karena selesai melaksanakan tugas belajar S3 sebanyak 3 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Pada bulan Desember 2020 penambahan 4 orang CPNS formasi tahun 2019 dengan formasi Jabatan 1 orang calon pejabat fungsional Statistisi, 2 orang calon pejabat fungsional Pranata Komputer dan 1 orang pelaksana dengan jabatan Analis Kerjasama.

Tabel 1. Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan akhir per bulan Desember 2020

No	Usia (Thn)	S3	S2	S1	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	jumlah
1	26-30	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
2	31-35	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	7
3	36-40	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	7
4	41-45	0	3	4	0	0	0	0	2	0	0	9
5	46-50	5	3	0	0	1	0	0	3	0	0	12
6	51-55	9	4	2	0	1	0	0	10	0	1	27
7	56-60	3	4	9	0	1	1	1	14	0	0	33
8	60-70	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Jumlah		30	22	25	0	5	1	1	28	0	1	114

Sumber: SIM ASN Kementan, 2020

Tabel 1 menunjukkan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan usia dan pendidikan akhir. Pegawai dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 30 orang (26,31%); pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 22 orang (19,29%). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK) bahwa untuk peneliti dan litkayasa telah ditetapkan bahwa batas usia pensiun (BUP) 65 tahun untuk Peneliti Ahli Madya dan batas usia pensiun pejabat Peneliti Ahli Utama hingga 70 tahun.


Keragaan SDM PSEKP berdasarkan kualifikasi pendidikan dan usia pegawai pada tahun 2019 -2020 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. Tingkat pendidikan SDM PSEKP mulai dari SD hingga S3. Pegawai yang lulusan SD, SLPT, D1, D2, dan SM masing-masing ada satu orang.

Tabel 2. Keragaan SDM PSEKP berdasarkan kualifikasi pendidikan dan usia pegawai, tahun 2019-2020

No	Usia(Thn)	S3		S2		S1		SM		D3		D2		D1		SLTA		SLTP		SD	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	26-30		0		0	1	2		0		1		0		0		0		0		0
2	31-35		0		3	2	4		0		0		0		0		0		0		0
3	36-40		0	1	2	5	4		0	1	1		0		0		0		0		0
4	41-45	1	0	3	3	3	4		0		0		0		0	2	2		0		0
5	46-50	5	5	3	3		0		0	2	1		0		0	6	3		0		0
6	51-55	8	9	5	4	2	2		0	1	1		0		0	9	10		0	1	1
7	56-60	3	3	4	4	10	9	1	0		1	1	1	1	1	13	14	1	0		0
8	60-70	15	13	2	3		0		0		0		0		0		0		0		0
Jumlah		32	30	18	22	23	25	1	0	4	5	1	1	1	1	30	29	1	0	1	1


Sumber: SIM ASN Kementan, 2020

Perbandingan jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan karena terdapat 7 orang pegawai telah menyelesaikan tugas belajar dan 6 orang telah kembali aktif sebagai pejabat fungsional peneliti.



Gambar 2. Rekap pegawai PSEKP menurut usia pada tahun 2019 sampai 2020

Gambar 2 menunjukkan bahwa SDM pada usia 56-60 jumlahnya terbanyak, sehingga perlu dilakukan pemetaan SDM sesuai beban kerja dan kompetensinya yang didukung oleh kualifikasi pendidikan. Gambar 3 menunjukkan bahwa pegawai dengan kualifikasi pendidikan S3 mengalami penurunan karena purna bhakti. SDM peneliti dengan kualifikasi pendidikan (S2) meningkat karena telah selesai tugas belajar dan pegawai yang mengisi formasi jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional analis kebijakan mempersyaratkan kualifikasi pendidikan S2 untuk jenjang ahli pertama. Sedangkan SDM dengan jenjang pendidikan S1 mengalami kenaikan karena CPNS yang mengisi formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan S1 dan D3. Peningkatan kapasitas SDM PSEKP masih dapat dilakukan melalui tugas belajar atau izin belajar bagi pegawai yang memenuhi syarat untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 3. Keragaan SDM PSEKP berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai, tahun 2019-2020


Keragaan pegawai sesuai dengan tugas jabatan selama kurun waktu 2015-2020 seperti pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jabatan fungsional peneliti merupakan mayoritas jabatan di PSEKP dan didukung oleh manajemen yang memadai sehingga peningkatan kompetensi pejabat fungsional tersebut perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Tabel 3. Keragaan jumlah pegawai menurut jabatan (2015-2020)

No.	Jabatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Struktural	10	10	10	10	10	10
2.	Fungsional Peneliti	64	65	50	57	56	45
3.	Analisis Kebijakan	-	-	-	-	1	2
4.	Fungsional Tertentu lainnya	8	9	11	10	11	7
5.	Fungsional Umum	78	69	64	52	49	44
6.	Dipekerjakan Kementerian LN		1	1	2	2	2
7.	CPNS						4
	Jumlah	160	154	136	131	129	114

Gambar 4 menunjukkan keragaan SDM PSEKP menurut jabatan pada periode tahun 2015-2020. Pejabat fungsional peneliti mengalami penurunan yang disebabkan oleh purna tugas terutama untuk peneliti utama dan madya. Penurunan fungsional peneliti untuk jenjang Peneliti Ahli Utama, Peneliti Ahli

Madya dan Peneliti Ahli Muda. Sementara Peneliti Ahli Pertama mengalami peningkatan karena ada pengangkatan CPNS tahun 2020. Selain fungsional peneliti, PSEKP juga diperkuat dengan adanya fungsional lainnya yaitu fungsional Analis Kebijakan, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Humas, Analis Kepegawaian, Calon Perencana, dan fungsional umum.



Gambar 4. Keragaan SDM PSEKP menurut jabatan tahun 2015-2020


Peningkatan kompetensi juga terlihat pada kegiatan Orasi Naskah Ilmiah yang telah dihasilkan oleh Peneliti Ahli Utama yang memenuhi ketentuan untuk melakukan Orasi Ilmiah di depan Majelis Pengukuhan Peneliti Utama untuk mendapatkan gelar Profesor Riset, pada tahun 2020 ada tiga orang Peneliti Utama PSEKP telah berkesempatan untuk dikukuhkan sebagai Profesor Riset.

Sebelum dikukuhkan sebagai Profesor Riset melalui prosesi pengukuhan, para kandidat dituntut untuk mempersiapkan materi orasi ilmiah yang memiliki dampak positif bagi pembangunan pertanian. Substansi materi orasi pada dasarnya merupakan pengejawentahan karsa kandidat dalam mengabdikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditekuninya, wujud jati diri, dan wujud kepakaran kandidat yang telah berstatus Peneliti Ahli Utama.

Pada bulan September 2020, Prof. Dr. Ir. Saptana, M.Si. dan Prof. Dr. Ir. Mat Syukur, MS. telah dikukuhkan sebagai Profesor Riset. Prof. Dr. Ir. Saptana, M.Si. menyampaikan orasi berjudul "Reformulasi Kemitraan Usaha Agribisnis sebagai Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura dan Unggas" dan Prof. Dr. Ir. Mat Syukur, M.S. menyampaikan orasi yang berjudul "Inovasi Kelembagaan Keuangan Mikro untuk Meningkatkan Akses Petani Kecil pada Sumber Permodalan".

Kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Prof. Dr. Ir. Erwidodo, M.S. menyampaikan orasi berjudul "Reorientasi Arah dan Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing di Era Pasar Global". Dengan demikian jumlah Peneliti Utama yang saat ini bergelar Profesor Riset berjumlah menjadi 6 orang.

Gambar 5 menunjukkan persentase SDM PSEKP berdasarkan jabatan struktural dan fungsional pada tahun 2020, jabatan fungsional terbanyak adalah peneliti yaitu sebesar 42% dan pelaksana di bagian umum sebesar 26% dari seluruh jumlah pegawai. Sementara jabatan fungsional lainnya berkisar antara 1% hingga 9%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PSEKP didukung oleh fungsional peneliti.



Gambar 5. Persentase SDM PSEKP berdasarkan jabatan struktural dan fungsional, 2020

Dukungan Anggaran

Pagu anggaran awal PSEKP sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-018.01.1.418328/2020 tanggal 12 Nopember 2019 adalah senilai Rp33.636.638.000,00. Pada perkembangannya pagu anggaran mengalami revisi karena refokusing program Kementerian Pertanian, yaitu berkurang sebesar Rp4.625.554.000,00 menjadi Rp29.011.084.000,00. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pagu karena ada tambahan anggaran hibah kegiatan kerja sama penelitian dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp660.217.000,00, sehingga total pagu anggaran pada akhir Desember 2020 menjadi senilai Rp29.671.301.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp10.644.483.000,00; Belanja Barang Rp17.227.778.000,00 dan Belanja Modal Rp1.799.040.000,00. Capaian realisasi anggaran DIPA PSEKP pada akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp29.078.604.456,00 atau sebesar 98,00%.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024, sehingga sangat penting dalam membangun fondasi untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun-tahun selanjutnya. Perencanaan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kajian kebijakan diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan pertanian 2020-2024 dengan kebijakan yang tepat berbasis pada hasil kajian dan landasan konseptual yang kuat.

1. Visi dan Misi

Pemerintah menetapkan satu visi, yaitu visi presiden dan wakil presiden, yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**. Arah pembangunan pertanian merupakan penterjemahan dari visi tersebut, sehingga pembangunan pertanian Kementerian Pertanian diarahkan untuk mewujudkan: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Sekretariat Jenderal merupakan motor penggerak Kementerian Pertanian dalam peningkatan kualitas aparatur Kementerian Pertanian, reformasi birokrasi dan pengelolaan tatalaksana organisasi serta pelaksanaan administrasi, kualitas perencanaan, anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, serta layanan kesekretariatan lainnya, termasuk kebijakan kerja sama luar negeri dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2020, maka **Visi Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian** adalah:

"Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administrasi Kementerian untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Output utama

yang diharapkan adalah dihasilkannya rekomendasi dan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, berbasis pada hasil pengkajian dan analisis yang baik. Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional, dan dengan berpedoman pada Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka **Visi PSEKP 2020 – 2024** dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pusat analisis dan pengkajian yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan invensi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan dalam hal berpartisipasi secara aktif memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan hasil kajian yang mendalam.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka **Misi PSEKP** yang dijadikan sebagai arahan kegiatan adalah:

1. Melakukan penelitian dan pengkajian guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, pengkajian, sintesa, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis dan kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2020, pelaksanaan kegiatan PSEKP memiliki **Tujuan**:

1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, penguatan dan peningkatan usaha pertanian, manfaat adopsi teknologi, dan transformasi pertanian/pedesaan, (b) Kebijakan peningkatan investasi dan perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor pertanian dan (c) Penguatan ekonomi petani melalui peningkatan pembiayaan pertanian dan kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan Pertanian;
2. Menghasilkan proyeksi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pertanian, serta analisis dampak kebijakan pertanian lainnya;
3. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
4. Mengembangkan jaringan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam dan luar negeri) dan *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian, serta efektivitas dan percepatan diseminasi hasil penelitian;
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Menyebarkan gagasan, hasil-hasil penelitian sosial ekonomi, dan analisis kebijakan pertanian kepada pengguna.

Keberhasilan kegiatan PSEKP diukur dari pencapaian Indikator kinerja utama (IKU), yang ditetapkan berdasarkan **Sasaran** Kegiatan (SK) sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. Sasaran kinerja PSEKP yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) adalah seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP, 2020

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
1.	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti

3. Arah Kebijakan

Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Sekretariat Jenderal serta kebijakan pembangunan pertanian, dan upaya mewujudkan visi, misi, dan pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP, maka **kebijakan dasar** PSEKP adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan berbasis research yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pembangunan;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian;
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani; dan
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan *good governance*.

Prioritas Program dan Kegiatan Penelitian

Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, sangat penting menentukan prioritas penelitian dan pengkajian sosial ekonomi berdasarkan dinamika tantangan dan kebijakan pembangunan pertanian. Untuk itu perumusan prioritas program dan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dilakukan dengan bersinergi dengan stakeholder dan penjangkaran tema/gagasan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan sinkronisasi program/kegiatan penelitian dengan program Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya, PSEKP melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk penjangkaran topik dan memperoleh umpan balik. Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti LIPI atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam melaksanakan penelitian/pengkajian adalah lebih menekankan pada *problem solving research* untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui program-program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait sebagai *stakeholders* dengan rencana penelitian/pengkajian PSEKP.

Perumusan pengkajian dan penelitian PSEKP diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Untuk itu diperlukan upaya

mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, PSEKP membentuk Tim Teknis Perencanaan dan Program Penelitian PSEKP melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor: B-23/Kpts/OT.160/A.11/01/2020 tanggal 2 Januari 2020. Tim Teknis tersebut terdiri dari Profesor Riset dan beberapa peneliti senior PSEKP yang dipandang mempunyai kapabilitas sebagai Tim Teknis Penelitian. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah merancang rencana penelitian/pengkajian yang akan dilakukan PSEKP sampai tersusunnya Proposal Operasional Penelitian. Dalam perencanaan program penelitian, Tim Teknis mempunyai tugas, yakni: (1) melakukan penjaringan isu-isu utama kajian kebijakan pembangunan pertanian dan penelitian sosial ekonomi pertanian dan perdesaan serta merumuskannya sebagai prioritas kegiatan penelitian PSEKP, (2) melakukan penajaman arah dan program kegiatan penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai penyusunan proposal penelitian, dan (3) melakukan penelaahan dan penajaman rekomendasi kebijakan pertanian PSEKP.

Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan penelitian, dibentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2020, melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor: B-26/Kpts/OT.160/A.11/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Tugas Tim Pelaksana Monev adalah: (1) melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil penelitian menurut tahapan penelitian sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, serta (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau pada saat diperlukan serta mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelompokan kegiatan penelitian dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumber daya manusia. Kegiatan utama penelitian PSEKP pada tahun 2020 sumber dananya berasal dari APBN (DIPA). Kegiatan utama tersebut terdiri atas 7 (tujuh) judul penelitian dan analisis kebijakan pembanunan pertanian bersifat responsif dan antisipatif. Pada tahun 2020 kegiatan analisis kebijakan menghasilkan 35 rekomendasi kebijakan. Sementara itu, judul kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian

2. Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
3. Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan
4. Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan
5. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada
6. Strategi Peningkatan Investasi Pertanian
7. Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (PATANAS): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem

Pada tahun 2020 PSEKP melakukan kegiatan kerja sama penelitian dengan dua lembaga penelitian internasional yang bersifat *multiyears*, yaitu the Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR) dan *the International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dengan lima kegiatan. Adapun judul kegiatan dimaksud, yakni;

1. *Improving Milk Supply Competitiveness a Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia* (IndoDairy) (PSEKP-PUSLITBANGNAK-IPB-ACIAR)
2. *Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia's Upland Landscapes* (IndoGreen) (PSEKP-PUSLITSOSEK KLHK-ACIAR)
3. *Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region* (IndoAWM) (PSEKP-PUSLITBANGHORTI-UGM-ACIAR)
4. *Innovative & Inclusive Agricultural Value Chain Financing* (IndoFinance) (PSEKP-IFPRI/ACIAR)
5. *Understanding the Drivers of Successful and Inclusive Rural Regional Transformation: Sharing Experiences and Policy Advice in Bangladesh, China, Indonesia and Pakistan* (IndoTransform) (PSEKP-IPB-ACIAR).

Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. **Masukan (Input)** merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Masukan yang digunakan dalam kegiatan penelitian bidang sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya

manusia (SDM) atau peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian. **Keluaran (Output)** merupakan hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan penelitian. Keluaran tersebut dapat berupa produk/jasa fisik dan atau non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. **Hasil (Outcome)** merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa usulan alternatif kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan pertanian. **Manfaat (benefit)** merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan **dampak (impact)** merupakan ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan dari penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat *intangible*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian PSEKP baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di masyarakat.

Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSEKP tidak dapat berdiri sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan dampak analisis dan pengkajian secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut dapat diukur atas dasar *ex ante* analisis atau secara potensial. Secara umum, indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh PSEKP dalam tahun 2020 adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dari kegiatan analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil penelitian PSEKP adalah: (1) Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara lainnya, (2) Praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis, dan (3) Masyarakat umum. Disamping untuk *stakeholder* utama, hasil-hasil penelitian tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti: politisi, ilmuwan, masyarakat peminat pembangunan pertanian, dan para peneliti PSEKP sendiri.

4. Strategi

Lima strategi prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran bagi pengembangan PSEKP lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan program kerja sama penelitian, pelatihan dan pendidikan DN dan LN.
2. Pengembangan model pengambilan keputusan berdasarkan analisis sosek pertanian (DSM).
3. Pemantapan proporsionalitas kepakaran bidang sosek bagi peneliti pemula (pendidikan S2 dan S3).
4. Penguatan metodologi penelitian dan pengembangan model analisis dalam rangka peningkatan kinerja hasil penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Melakukan peningkatan rekrutmen tenaga dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka.

Dari lima strategi prioritas tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program dan kebijakan pengembangan kelembagaan PSEKP untuk periode 2020 – 2024 ke depan, yaitu: (1) Pengembangan SDM analis kebijakan, peneliti dan fungsional lainnya, (2) Peningkatan kualitas metodologi penelitian dan pengkajian serta pemutakhiran model analisis, (3) Peningkatan kualitas dan penyebaran publikasi hasil penelitian, dan (4) Pengembangan *networking* dengan lembaga terkait, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja sudah disepakati antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2020 berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan dalam Renstra PSEKP 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, Perjanjian Kinerja PSEKP mengalami perubahan mulai tahun 2018.

Pada Tahun 2020, PSEKP telah menyusun dokumen PK yang ditandatangani pada bulan Desember 2019 dan direvisi sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juni 2020 karena adanya perubahan anggaran, dan bulan Desember 2020 yang diakibatkan adanya perubahan IKU dan penambahan anggaran dari hibah luar negeri. Adapun Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2020 meliputi:

1. Sasaran Kegiatan :

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis terdiri dari tiga sasaran kegiatan sebagai berikut:

Sasaran kegiatan 1: Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian

Sasaran kegiatan 2: Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sasaran kegiatan 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

2. Indikator Kinerja :

Dari tiga sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dan Target PSEKP yang ingin dicapai sebagai berikut (Tabel 5). Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian selain diperoleh dari hasil kegiatan rutin penelitian juga diperoleh dari kegiatan penelitian analisis kebijakan yaitu menanggapi isu-isu strategis maupun mengantisipasi isu aktual yang berkembang pada tahun berjalan, serta telaahan staf. Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian diukur dengan kuesioner kepuasan layanan untuk eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 5. Sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan dan target PSEKP, 2020

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target
1.	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	85,00%
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,05 skala linkert 1-4
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	100%

3. Pengukuran IKU

Pengukuran IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian seperti yang ditunjukkan pada manual berikut ini.

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN EKONOMI	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan (<i>policy brief</i>) sosial ekonomi pembangunan pertanian
Formula/Cara menghitung	$\left(\frac{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan}} \right) \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Cara pengambilan data	1. Hitung jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan sebagai pembilang 2. Hitung jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan sebagai penyebut 3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%)
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ditandai dengan diteruskannya nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan (<i>policy brief</i>) sosial ekonomi pembangunan pertanian Nota pengiriman adalah bukti pengiriman yang diterima oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian setelah diterimanya hasil rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian oleh pihak Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian adalah hasil rekomendasi dari penelitian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil survei kepuasan eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Formula/Cara menghitung	<p>Langkah 1: hitung nilai rata-rata tertimbang menggunakan rumus: $\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$</p> <p>Langkah 2: hitung nilai IKM menggunakan rumus: $\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$</p> <p>Langkah 3: interpretasi nilai IKM menggunakan rumus: IKM Unit Pelayanan X 25</p> <p>Langkah 4: Nilai persepsi berdasarkan interval IKM</p>
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Cara pengambilan data	Melakukan survei kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Catatan khusus	Interval IKM berdasarkan PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2014: <ol style="list-style-type: none"> Nilai persepsi 1 = interval 1,00 – 1,75 (24 – 43,75), Mutu Pelayanan D (Tidak Baik) Nilai persepsi 2 = interval 1,76 – 2,50 (43,76 – 62,50), Mutu Pelayanan C (Kurang baik) Nilai persepsi 3 = interval 2,51 – 3,25 (62,51 – 81,25), Mutu Pelayanan B (Baik) Nilai persepsi 4 = interval 3,26 – 4,00 (81,26 – 100), Mutu Pelayanan A (Sangat baik)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Tindak lanjut atas hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti
Formula/Cara menghitung	Menghitung jumlah hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan tindak lanjut yang dilakukan atas hasil audit tersebut.
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Cara pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung jumlah temuan audit atas pengelolaan keuangan pada tahun ini dan atau tahun sebelumnya 2. Hitung jumlah tindak lanjut atas pengelolaan keuangan pada tahun ini dan atau tahun sebelumnya 3. Membandingkan antara temuan dan tindak lanjut yang dilakukan
Catatan khusus	Hasil audit yang dimaksud adalah rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK dan atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terkait dengan pengelolaan keuangan.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Institusi pelaksana audit pengelolaan keuangan negara (BPK dan Inspektorat Jenderal Kementan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan PSEKP ada tiga. Sasaran kegiatan PSEKP yang berkaitan dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yakni "Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian". Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut pada Tahun 2020 dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dari program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.

Keberhasilan pencapaian sasaran berkaitan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup PSEKP. Mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan penelitian dilakukan melalui rapat bulanan, monev awal, monev pelaksanaan dan monev laporan akhir. Sementara itu realisasi keuangan dipantau menggunakan program berbasis web melalui penerapan Permenkeu No. 249 tahun 2011 setiap bulan yang diperbarui melalui Permenkeu No. 214 tahun 2017.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi, yakni keluaran (*output*) kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2020 ditetapkan berdasarkan dokumen laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung menggunakan rumus:

Capaian sasaran = $\frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \times 100\%$

Kriteria penilaian terbagi terbagi 4 (empat) kategori kinerja berdasarkan skoring, yaitu:

1. Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%
2. Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan
4. Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (PK). Hasil pengukuran kinerja yang diuraikan di bawah ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi proposal awal penelitian sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai. Evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Profesor Riset dan Peneliti Senior. Ketua Kelti tidak menjadi anggota Tim Teknis, tetapi ikut serta dalam melakukan evaluasi proposal awal penelitian.
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan tengah tahun dan laporan akhir kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan. Jika ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dapat langsung dicari upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan tidak terganggu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Melakukan seminar proposal operasional dan seminar hasil penelitian sehingga terjadi proses cek dan recek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara bulanan melalui PMK 249/2011 diperbarui dengan PMK 214/2017 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 Tahun 2009).
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu sistem untuk menjamin keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan kinerja sasaran kegiatan yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP Tahun 2020, capaian kinerja yang berkaitan dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, kualitas layanan publik PSEKP, serta akuntabilitas kinerja dilingkungan PSEKP ditampilkan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum menunjukkan hasil pencapaian sangat berhasil, beberapa capaian sasaran melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada Subbab C.

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut, maka PSEKP merencanakan tiga kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2020, yaitu (1) Kegiatan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian, (2) Kegiatan layanan internal yang terdiri dari kegiatan manajemen mendukung kegiatan

penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, kegiatan diseminasi hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan (3) Kegiatan layanan rutin pegawai dan operasional perkantoran serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Tabel 6).

Tabel 6. Sasaran kegiatan dan anggaran PSEKP tahun 2020

No.	Uraian	Pagu (Rp.)
1.	Melakukan perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.075.695.000
2.	Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	3.351.412.000
3.	Melaksanakan telaah ulang program dan kebijakan pertanian	863.730.000
4.	Memberikan pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.989.211.000
5.	Melaksanakan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.657.151.000
6.	Melaksanakan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	936.721.000
7.	Melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	19.317.619.000
8.	Melakukan layanan rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	479.762.000
Jumlah		29.671.301.000

Secara umum, pencapaian kinerja PSEKP adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2020 tersebut senilai Rp29.671.301.000,-. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2020 senilai Rp29.078.604.456,- atau 98,00%. Dengan demikian, pencapaian kinerja output PSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 98,00% dari pagu. Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), maka dua dari tiga IKSK tercapai melebihi target atau "SANGAT BERHASIL", yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Capaian kinerja satu IKSK masuk kategori "BERHASIL", yaitu persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti (Tabel 7).

Tabel 7. Capaian kinerja indikator sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja				Kategori
		Uraian	Target	Capaian	%	
1.	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	1.1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	85,00 %	100,00 %	117,64	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2.1. Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,05 skala linkert 1-4	3,35 skala linkert 1-4	109,80	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.1. Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00	Berhasil

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan serapan anggaran sebesar 98,00% tersebut PSEKP telah mampu mencapai target kinerja untuk tiga IKSK, yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan, tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dan persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti. Rincian pencapaian masing-masing IKSK serta serapan anggaran akan dibahas pada subbab berikutnya.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2020 dengan kinerja tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja PSEKP tahun 2020 menurut penetapan tiga sasaran sesuai dengan rencana strategis (Renstra 2020-

2024). Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja PSEKP tahun 2020. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian terdiri dari hasil penelitian rutin, penelitian analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual, serta *policy brief* dan telaahan staf. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dijabarkan pada uraian berikut ini.

1. Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian

Sasaran kinerja kegiatan PSEKP yang pertama adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. *Output* kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 8. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan, merepresentasikan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan hasil rekomendasi dari penelitian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan. Pemanfaatan rekomendasi kebijakan ditandai dengan diserahkannya nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan (*policy brief*) sosial ekonomi pembangunan pertanian.

Indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut yang telah ditargetkan dalam tahun 2020 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang terealisasi 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran tersebut dicapai melalui dua program/kegiatan, yaitu: (1) pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan, (2) pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, yang dilaksanakan menghasilkan 9 rekomendasi kebijakan, dan 19 *policy brief* dan telaahan staf terkait berbagai isu pembangunan pertanian.

Masukan (*input*) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan pengkajian tersebut adalah sumber daya manusia yakni peneliti dan dukungan dana yang bersumber dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian.

Tabel 8. Target dan realisasi output kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2020

No.	Kegiatan	Target	Realisasi (Output)
1.	Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan pertanian
2.	Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan kinerja dan manfaat adopsi teknologi tanaman pangan dan peternakan hasil badan penelitian dan pengembangan pertanian
3.	Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan strategi peningkatan produksi pangan utama berkelanjutan
4.	Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan kredit usaha rakyat mendukung peningkatan produksi pangan
5.	Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada
6.	Strategi Peningkatan Investasi Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan strategi peningkatan investasi pertanian
7.	Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (PATANAS): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dinamika sosial ekonomi perdesaan (PATANAS): studi panel di berbagai agroekosistem
8.	Analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual	9 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan yang terkait analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual
9.	<i>Policy Brief</i> dan Telaahan Staf	19 Rekomendasi Kebijakan	19 Rekomendasi Kebijakan yang terkait berbagai isu pembangunan pertanian

Serapan anggaran yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian mencapai **97,94%** dari target **Rp3.312.812.000,-**. Keluaran (output) yang telah dicapai dari kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian diuraikan sebagai berikut:

a. Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian

Kementerian Pertanian telah lama mengorganisasikan petani berupa kelompok tani dan Gapoktan, namun perannya masih terbatas dan belum menjadi pelaku ekonomi yang kuat. Untuk dapat menjadi pelaku ekonomi yang kuat, organisasi petani membutuhkan skala yang lebih besar, kapasitas keorganisasian yang cukup, dan memiliki badan hukum.

Tahun 2017, Presiden telah mengamanatkan korporasi petani sebagai pendekatan baru dalam pembangunan pertanian untuk peningkatan produksi dan pendapatan petani. Pembangunan pertanian periode Kabinet "Indonesia Maju (2020- 2024) ke depan akan berisi berbagai program berbasis kelembagaan ekonomi petani (KEP) berupa korporasi petani dan berbasis unit kawasan kecamatan, di antaranya adalah *Major Project* di bawah koordinasi Bapenas (Perpres No 18 tahun 2020) dan Kostratani (Komando Strategis Pertanian). Korporasi petani merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi petani yang sangat strategis, karena akan menyatukan seluruh sumber daya yang dimiliki petani dan mengelolanya dalam manajemen yang terintegrasi. Seluruh nilai tambah usaha pertanian dari hulu ke hilir akan terkumpul ke petani, karena korporasi merupakan badan usaha milik petani, yang dibentuk dari, oleh dan untuk petani. Korporasi juga akan mampu menjadi pelaku utama yang menggerakkan kawasan pertanian.

Tekanan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 semenjak awal tahun 2020 perlu segera diantisipasi untuk tidak semakin ambruk, salah satunya dengan menggerakkan ekonomi masyarakat utama agribisnis, dimana pengembangan korporasi petani sebagai badan usaha milik petani yang kuat dan sejajar dengan pelaku ekonomi lain dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif ke depan.

Korporasi petani akan menjadi program nasional, meskipun persiapannya agak tersendat akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, seluruh pihak mulai dari pusat sampai daerah harus kreatif mensiasati keterbatasan saat ini, sehingga apa yang sudah menjadi prioritas dalam program nasional dapat bergerak lebih cepat. Untuk mendapatkan model kelembagaan korporasi petani perlu pendekatan partisipatif dengan petani, mulai dari tahap identifikasi potensi, penyusunan model, dan perancangan kelembagaannya. Untuk itu, dibutuhkan buku pedoman (*manual book*) yang sederhana, informatif dan lengkap, sehingga model kelembagaan korporasi petani yang terbangun seragam dan sesuai dengan grand design yang telah disusun Kementan.

Keberhasilan pengembangan korporasi yang berhasil mesti dapat diukur secara kuantitatif, sehingga mestinya disusun indikator keberhasilan korporasi petani, sebagai *tool* monitoring dan evaluasi, serta untuk menjadikan metode pendampingan lebih terstruktur. Agar kebijakan dan program pembangunan korporasi petani ini efektif, dibutuhkan basis regulasi yang lebih kuat, minimal berupa Peraturan Presiden, karena penumbuhan dan pengembangan korporasi petani melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L) lain. Sebagaimana temuan di lapangan yang masih beragam, maka dibutuhkan sosialisasi ke daerah untuk mendapatkan pemahaman yang sama dan koordinasi yang terstruktur antar SKPD di level propinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan korporasi petani. Demikian pula, Pemda perlu menyusun Perda atau Pergub/Perbup untuk mendukung korporasi petani, serta mengalokasikan anggaran. Meski demikian, pemerintah daerah semestinya dapat bertindak lebih pro aktif karena basis regulasi dan program berkenaan dengan korporasi petani ini telah kuat dan jelas.

Semangat dasar korporasi petani adalah memandirikan petani dengan mengandalkan mekanisme pasar, dan menjadikan korporasi petani sebagai pelaku pasar yang tangguh. Agar sifat kemandirian ini tumbuh, maka pemerintah harus mengurangi dukungan dan menghentikan segala bentuk subsidi input secara bertahap. Integrasi dengan program Kementan dan pemerintah yang lain perlu dilakukan, karena pada hakekatnya visi dan targetnya sejalan, namun hanya berbeda institusi pelaksana. Untuk pendampingan yang lebih efektif, maka pendekatan *build-operating-transfer* perlu diterapkan, dimana pendampingan dilakukan secara aktif dengan dukungan (sarana, SDM, keuangan) yang cukup sampai kegiatan bisnis berjalan mandiri.

b. Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Inovasi teknologi harus bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga dapat memacu pertumbuhan produksi dan peningkatan daya saing. Inovasi teknologi juga diperlukan dalam pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan transformasi produk sesuai dengan preferensi konsumen. Berbagai inovasi teknologi telah dihasilkan untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian. Inovasi teknologi tersebut pada berbagai aspek, yaitu: aspek tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, sumber daya lahan dan lingkungan, bioteknologi dan sumber daya genetika, mekanisasi, pascapanen, sosial ekonomi dan kegiatan penyebaran inovasi teknologi, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam rangka meningkatkan adopsi teknologi varietas tanaman dan ternak ayam KUB, diperlukan dukungan berupa ketersediaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas hasil, dukungan pengetahuan dan keterampilan SDM petani/peternak, dukungan dalam kegiatan budi daya pertanaman/usaha ternak, permodalan usaha, dan pemasaran hasil.

Kinerja adopsi teknologi varietas unggul dan galur ayam KUB sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) atribut yang dimiliki oleh teknologi yang dihasilkan atribut tanaman/ternak, hasil dan harga/ pemasaran); (2) tingkat kematangan (kesiap terapan) teknologi yang dihasilkan dan kelayakan teknologi untuk diterapkan; (3) kemampuan penggandaan dan distribusi teknologi (harus ada agen atau lembaga yang mampu mendistribusikan teknologi dengan baik); (4) preferensi pengguna (kekhususan teknologi sesuai preferensi pengguna pada suatu wilayah); (5) intensitas sosialisasi, promosi, penyuluhan, dimana dalam hal ini peran media sangat memengaruhi penyebarluasan dan promosi teknologi; (6) pendampingan penerapan teknologi dalam rangka meningkatkan penyebaran dan

keyakinan akan manfaat teknologi yang diintroduksi, dan (7) dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program yang dilakukan terkait teknologi.

Dalam rangka meningkatkan preferensi petani terhadap teknologi varietas, maka diperlukan informasi yang tepat yang mencakup keunggulan varietas misalnya: (1) umur tanaman relatif genjah; (2) tinggi tanaman; (3) ketahanan rebah; (4) rendemen gabah GKP ke beras tinggi; (6) persentase beras pecah yang rendah; (7) produktivitas hasil tinggi; (8) tahan terhadap hama penyakit; (9) warna beras putih; (10) tekstur nasi empuk; (11) rasa nasi pulen; dan (12) harga jual dan kemudahan penjualan hasil. Sementara untuk kedelai mencakup informasi: (1) umur tanaman genjah; (2) pertumbuhan daun hijau-sedang; (3) tahan serangan hama penyakit; (4) produktivitas tinggi; (5) ukuran biji besar; (6) daya simpan benih yang lama; (7) kemudahan memperoleh benih, dan (8) penjualan hasil mudah. Selanjutnya untuk ayam KUB, diperlukan informasi yang tepat dan sesuai atas potensi teknologi yang diintroduksi antara lain: (1) keunggulan ayam KUB; (2) harga ayam KUB lebih stabil; dan (3) pemeliharaannya juga mudah.

Terdapatnya manfaat yang signifikan pada kegiatan usaha tani tanaman pangan dan ternak menjadi salah satu faktor pendorong sehingga teknologi yang diintroduksi tetap diadopsi oleh petani/pengguna. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang senantiasa perlu diperhatikan agar teknologi yang diintroduksi dapat terus digunakan atau diadopsi dan memberikan manfaat signifikan dalam peningkatan bagi pengguna, antara lain: (1) teknologi yang dihasilkan dan kemudian diintroduksi harus sudah matang untuk siap diterapkan; (2) teknologi yang dihasilkan harus sesuai dengan permintaan pasar atau preferensi pengguna; (3) teknologi yang diintroduksi harus sesuai karakteristik baik individu maupun agroekosistem para pengguna; dan (4) teknologi yang diintroduksi memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan teknologi yang selama ini.

Dalam rangka penyebaran varietas unggul baru dan galur ayam KUB, diperlukan kerja sama secara sinergi antara lembaga penghasil teknologi Badan Litbang Pertanian dengan pihak industri pengganda teknologi (pihak swasta). Hal ini diperlukan untuk mendukung keberlanjutan adopsi teknologi hasil Badan Litbang Pertanian.

c. Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangan, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat, pemerintah mencanangkan peningkatan produksi pangan utama minimal 7% per tahun. Di sisi lain, sumber daya lahan dan air semakin terbatas dari segi jumlah dan kualitasnya, serta konflik kepentingan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan

nonpertanian semakin tinggi. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengimplementasikan produksi pangan berkelanjutan yang merupakan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan kendala lain, tidak hanya aspek ekologi, namun juga sosial-budaya, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi.

Strategi kebijakan dan langkah-langkah operasional yang ditempuh untuk mencapai pertumbuhan produksi padi dan jagung yang lebih tinggi dan berkelanjutan perlu mempertimbangkan berbagai dimensi keberlanjutan, yaitu ekologi, sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun teknologi/infrastruktur. Aspek-aspek penting dari setiap dimensi tersebut adalah (a) ekologi: penggunaan pupuk dan pestisida nabati, (b) sosial: pola pengelolaan usaha tani, (c) ekonomi: efisiensi produksi, (d) kelembagaan: konsistensi tataguna lahan dengan RT-RW, (e) teknologi/infrastruktur: penggunaan alsintan.

Untuk meningkatkan produksi padi dan jagung masih diperlukan fasilitasi bantuan sarana produksi prapanen dan pascapanen, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan. Sebagai dasar untuk perbaikan implementasi program/kebijakan ke depan, perlu dilakukan pemetaan/evaluasi dalam pemanfaatan berbagai bantuan dan penerapan kebijakan selama ini.

Dalam rangka implementasi UU LP2B tahun 2009 diperlukan evaluasi keberadaan lahan abadi di setiap provinsi/kabupaten. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pengendalian konversi lahan perlu diprioritaskan di provinsi/kabupaten dengan luas lahan abadi yang terbatas. Pemanfaatan lahan baru (lahan kering, lahan rawa, lebak, dan lahan lainnya) untuk produksi padi dan jagung perlu dioptimalkan dengan tetap memperhatikan konservasi lingkungan dan kesuburan tanah. Praktik-praktik konservasi lingkungan dan mempertahankan kesuburan tanah perlu selalu dimasukkan ke dalam paket teknologi yang direkomendasikan kepada petani.

Dengan memperhatikan karakteristik petani, keragaman budaya bertani, dan karakteristik wilayah, keberadaan penyuluh pertanian masih dibutuhkan, termasuk dalam upaya peningkatan produksi padi dan jagung. Berdasarkan kinerja dan permasalahan penyuluhan saat ini, pemerintah perlu meninjau kembali regulasi yang mengatur penempatan penyuluh pertanian pada unit kerja di kabupaten/kota yang berdampak pada keragaman dalam hal eselonisasi, pendanaan untuk bantuan operasional penyelenggaraan (BOP)/operasional, dan implementasi program di lapangan. Untuk memudahkan pengelolaan tenaga penyuluh, maka status kepegawaian penyuluh pertanian diusulkan berada di tingkat provinsi walaupun wilayah kerjanya berada di tingkat kabupaten. Dengan perubahan tersebut, mobilitas penyuluh antarkabupaten juga dapat dilakukan dengan lebih mudah.

d. Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan

Penyaluran kredit program sektor pertanian pada masa sebelumnya relatif masih rendah dari target. Petani yang memanfaatkan kredit program juga masih relatif rendah. Kedepan, target KUR sektor pertanian yang ditargetkan terus meningkat memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan akses petani terhadap KUR, sehingga mampu mendukung peningkatan produksi pangan.

Untuk meningkatkan partisipasi petani terhadap pemanfaatan KUR pertanian dapat dilakukan dengan cara: (i) mempersempit senjang antara pedoman yang diterbitkan Komite KUR dan implementasi KUR di daerah oleh Penyalur KUR dengan cara sosialisasi, promosi dan advokasi yang dilakukan secara terkoordinasi dan berjenjang antara pihak terkait; (ii) meningkatkan peran lembaga *linkage* seperti LKMA dan/atau koperasi tani dengan memberi margin tertentu antara Penyalur KUR dan lembaga *linkage* dengan cara subsidi bunga yang berbagi; dan (iii) pihak Kementerian Pertanian menerbitkan Petunjuk Teknis KUR Pertanian yang dilengkapi dengan struktur ongkos usaha tani, dan mencantumkan aktivitas hulu-hilir yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian sehingga dalam pencatatan di KBLI (Klasifikisasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dapat dimasukkan menjadi produk/output Kementerian Pertanian.

Penyalur KUR mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan advokasi tentang KUR kepada petani, serta mempermudah persyaratan dan prosedur pengajuan KUR. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi pinjaman memperhatikan ketepatan siklus produksi usaha tani agar penggunaan dana KUR menjadi tepat guna sehingga tingkat produksi yang diharapkan tercapai. Jarak kantor layanan KUR dan kawasan pemukiman petani sebaiknya diperdekat dengan membuka unit layanan di kecamatan hingga desa melalui *agent bank* dan/atau lembaga *linkage*.

Melibatkan peran Kementerian Pertanian untuk mengidentifikasi data calon nasabah dan di-*upload* ke dalam SIKP bekerjasama dengan Pemda dan Dinas Terkait, sehingga jumlah kuota KUR untuk masing-masing wilayah menjadi lebih akurat sebagai dasar untuk mengalokasikan kuota plafon KUR per wilayah oleh Penyalur KUR.

Untuk meningkatkan dampak pemanfaatan KUR terhadap peningkatan produksi pangan diperlukan upaya peningkatan partisipasi petani terhadap pemanfaatan KUR dan pemanfaatan dana KUR untuk mengadopsi teknologi anjuran agar produktivitas meningkat melalui peran Petugas Lapang. Keefektifan kebijakan pembiayaan seperti KUR perlu didukung oleh kebijakan lain, seperti pengendalian impor, terutama produk pangan yang sebagian masih diimpor seperti: gula, daging sapi/kerbau dan bawang merah.

e. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada

Salah satu program strategis Kementerian Pertanian pada periode tahun 2020–2024 adalah peningkatan ekspor pertanian tiga kali lipat (GraTiEks). Program ini diharapkan menjadi akselerasi peningkatan besaran (volume dan atau nilai) ekspor produk perkebunan dan turunannya, sehingga dapat memperebutkan dan memenangkan pasar ekspor dunia. Produktivitas, kualitas, dan biaya produksi merupakan faktor penentu daya saing dan kinerja ekspor produk kelapa dan lada ke pasar dunia. Banyak permasalahan yang ditemukan mulai dari aspek hulu hingga hilir (termasuk pascapanen dan pemasaran), dan perlu segera dibenahi.

Upaya percepatan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing produk kelapa dan lada di pasar ekspor dapat dilakukan dengan cara: perbaikan kualitas produk melalui pemberdayaan dan penguatan lembaga/balai penelitian dalam memeriksa dan menguji kandungan kotoran, bakteri dan jamur, atau hambatan non tarif (NTM) sehingga memenuhi persyaratan ekspor; pemerintah (pusat dan daerah) bersama pelaku kepentingan, khususnya eksportir, harus bersinergi untuk secara cepat memenuhi semua persyaratan ekspor yang berlaku. Untuk itu, perlu disusun peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan program GraTiEks agar setiap langkah dan kegiatan dapat secara sistematis dipetakan, siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan mana, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan; fasilitasi dan mendorong berkembangnya jasa sistem resi gudang (SRG) sesuai amanat UU No 9/2006. Keberhasilan penyelenggaraan SRG akan menjadi pendorong terbangunnya sistem pergudangan nasional, yang merupakan pilar utama pengelolaan cadangan, kontinuitas pasokan dan stabilisasi harga berbasis mekanisme pasar; dan upaya diplomasi guna mendorong industri kelapa dan lada perlu dilakukan, membuka pasar baru, mempertahankan outlet (pasar ekspor) dan mempromosikan produk tersebut. Demikian juga, upaya percepatan kemudahan layanan penerbitan SKA; pelatihan calon eksportir; optimalisasi kerjasama bilateral dan regional dengan mitra dagang, dan peningkatan akses pasar melalui promosi dan misi dagang, *business matching* secara virtual melalui perwakilan perdagangan di negara mitra menjadi hal penting untuk diimplementasikan sehingga pelaksanaan program GraTiEks dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah perlu hadir sebagai fasilitator dalam menyediakan regulasi untuk mengatur dan mengawasi ekspor kelapa butir. Untuk mendukung industri dalam negeri, kegiatan ekspor bahan mentah, seperti kelapa butir dan lada butir curah perlu diatur dan atau dibatasi. Disamping regulasi, petani dan industri perlu didorong dan difasilitasi untuk melakukan kerjasama dengan pola kemitraan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Bahan baku untuk santan dan kelapa parut kering (DC) adalah kelapa butir, sedangkan bahan baku untuk arang/*charcoal* adalah tempurung. Untuk mendorong hilirisasi industri kelapa

diperlukan program insentif bagi eksportir produk santan, DC, dan karbon aktif agar dapat bersaing dan tidak menyebabkan biaya tinggi. Dalam hal pengiriman produk ekspor ke negara tujuan, pemerintah juga diharapkan hadir memberikan fasilitasi kargo.

f. Strategi Peningkatan Investasi Pertanian

Peningkatan investasi untuk suatu usaha pada komoditas pertanian tertentu menjadi bagian penting dalam melihat suatu prospek dari perkembangan usaha pertanian. Namun demikian, untuk menyiapkan seluruh kepentingan agar semakin banyak minat investasi dibutuhkan persiapan yang matang mengingat saat ini sedang dalam proses transisi terwujudnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang merupakan bagian penting dalam upaya menghimpun perundang-undangan terkait di pertanian agar investasi mudah masuk atau kemudahan usaha.

Perlunya kesiapan seluruh dinas/lembaga terkait untuk memperhatikan kebutuhan pelaku usaha agar tercipta kesiapan petani/pengusaha (pengolah/eksportir) agar aliran investasi tidak terganggu. Perlunya pendampingan kepada petani secara intensif, khususnya petani yang sudah berorientasi ekspor. Untuk itu Kementan perlu menyiapkan arah pengembangan dan fasilitasi komoditas Porang, pedoman budidaya yang baik (GAP), serta produk olahannya yaitu *chips* dan tepung bahkan sampai menjadi produk lanjutan seperti jelly atau agar-agar, lem, tekstil, bahan penunjang kesehatan dan kosmetik. Untuk itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan perlu membuat rancangan pengembangan secara terpadu.

Untuk itu Kementan perlu menyiapkan arah pengembangan dan fasilitas komoditas ubi Jalar, pedoman budidaya yang baik (GAP), benih unggul yang disukai pasar ekspor, serta produk olahannya yaitu tepung, keripik, dll. K/L pendukung perlu mendukung pengembangan produk olahan, dan memberikan jaminan mutu produk olahan. Kementan memberikan informasi *supply demand* ubi jalar di dunia internasional, memperluas areal tanam, menyediakan benih unggul komersial yang dikehendaki pasar internasional.

Kementan perlu menyiapkan benih sumber yang memenuhi standar perbenihan nasional, serta memenuhi persyaratan pasar (dalam negeri dan pasar ekspor). Kementan perlu menjalin kerjasama dengan berbagai institusi yang memiliki Bank Sumber Daya Genetik Sayuran, seperti Universitas, perusahaan swasta, maupun masyarakat Indonesia belum mengelola plasma nutfah semua jenis tanaman secara nasional dan dinilai tertinggal dibandingkan negara lain.

K/L pendukung perlu mendukung pengembangan produk lanjutan, berupa pengembangan produk olahan kopi (kopi bubuk) atau industri makanan dan minuman berbahan baku kopi.

Kementan mendorong petani dan pengusaha pengolahan kopi dalam hal peningkatan mutu kopi yang memenuhi kualitas ekspor. Kemendag dan Kemenlu memfasilitasi regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha kopi untuk meningkatkan ekspor.

g. Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (PATANAS): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem

Sasaran akhir pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas melalui peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi dan kesejahteraan petani merupakan agenda prioritas Kementerian Pertanian. Kebijakan pembangunan dilakukan secara dinamis menyesuaikan perubahan lingkungan strategis. Selama ini pembangunan pertanian terkonsentrasi di agroekosistem lahan sawah karena dipandang memiliki kontribusi besar sebagai penghasil pangan. Namun dewasa ini orientasi pembangunan tidak hanya terfokus pada lahan sawah, melainkan juga mengarah pada optimalisasi lahan-lahan suboptimal yang memiliki potensi besar sebagai penghasil pangan, yaitu lahan sawah tadah hujan dan rawa. Perubahan struktur ekonomi desa mencerminkan proses transformasi pertanian dan perdesaan. Perubahan ini hanya dapat diketahui dengan menggunakan data yang bersifat panel. Salah satu indikator proses transformasi pertanian ditunjukkan melalui perubahan sumber pendapatan rumah tangga perdesaan.

Keberadaan database yang akurat dan komprehensif menjadi syarat keharusan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi dan spesifikasi agroekosistem setempat. Database tersebut perlu didukung oleh keberadaan program pengolahan data (IT) yang handal, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi secara tepat waktu, tepat tujuan dan sasaran. Kepadatan penduduk yang tinggi di perdesaan Jawa, dapat direlokasi melalui program transmigrasi ke luar Jawa yang diintegrasikan dengan program pengembangan kawasan pertanian. Untuk menarik minat tenaga kerja muda perlu mengintroduksi komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi, mekanisasi pertanian, dan teknologi informasi.

Penatagunaan lahan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya lahan, pertumbuhan ekonomi wilayah, kesempatan kerja, dan aspek ekologis. Pengelolaan limbah pertanian melalui pengembangan pupuk organik dan pertanian organik guna meningkatkan nilai tambah, kesuburan lahan pertanian, dan mengendalikan konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Perlu adanya klasifikasi yang jelas mengenai sumber daya air, berdasarkan debit air, jumlah penduduk yang membutuhkan, proyeksi jumlah pertambahan penduduk, dan berdasarkan luas areal lahan pertanian yang harus diairi. Operasional dan pemeliharaan (OP) sumber daya air dan jaringan irigasi yang

tersedia agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat pertanian dan perdesaan.

Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan perlu dilakukan akselerasi pengembangan infrastruktur perdesaan. Kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur umum harus memperhatikan karakteristik agroekosistem dan komoditas unggulan serta ditujukan mendukung sistem logistik dari sentra produksi ke pusat-pusat pasar. Pengembangan kualitas sarana dan prasana perdesaan sangat diperlukan untuk pembangunan pertanian, diprioritaskan yang berkenaan dengan aksesibilitas/transportasi. Dalam operasionalnya dapat diprioritaskan pada perdesaan agroekosistem lahan kering, agroekosistem lahan sawah pasang surut dan lebak.

Kebijakan yang kondusif untuk mendukung pengembangan pertanian di masa mendatang adalah kebijakan dan program yang mampu mendorong partisipasi kaum muda menggeluti pertanian sebagai profesinya. Secara operasional melalui pengembangan inovasi teknologi usaha tani yang secara signifikan dapat meningkatkan produksi dan keuntungan usaha tani. Selain itu, pentingnya pengembangan karakteristik teknologi pertanian yang mampu menarik minat kaum muda untuk menerapkannya.

Untuk mengkondisikan agar pembangunan pertanian dan perdesaan tetap berada pada jalur yang sesuai rencana pembangunan jangka panjang maka pembangunan pertanian harus terintegrasi dengan pembangunan desa. Instrumen kebijakan yang layak diprioritaskan adalah pengembangan dan penguatan infrastruktur aksesibilitas/transportasi serta ketersediaan dan akses teknologi spesifik lokasi.

Dalam proses penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa maka kebijakan harus dirancang dalam konsep kemandirian, melalui tahapan penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Berbagai program pembangunan pertanian dan perdesaan mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk menuju kemandirian sudah saatnya tidak hanya mengandalkan keringanan Alokasi Dana Desa dari APBN. Perlu upaya terobosan untuk menggali sumber dana alternatif yaitu PAD, bagi hasil dan hibah, serta *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pada aspek lingkungan hidup dan bencana alam, kurangnya upaya pelestarian lingkungan dan tren kejadian bencana alam yang semakin meningkat dapat mengancam usaha tani dan produksi pertanian. Kebijakan pemerintah harus mampu mendorong praktek usaha tani yang ramah lingkungan melalui usaha tani organik, usaha tani konservasi, serta integrasi tanaman ternak.

Pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, dicapai melalui 9 kegiatan analisis kebijakan (Anjak) dan 19 *policy brief* dan telaahan staf. Kegiatan Anjak yang target awalnya adalah menghasilkan 9 rekomendasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu kebijakan aktual, hingga akhir

tahun 2020 menghasilkan 35 rekomendasi kebijakan termasuk dari kegiatan penelitian reguler, lebih besar dari target yang ditetapkan. Adapun topik pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, *policy brief*, dan telaahan staf sebagai berikut:

1. Potensi Dampak *Omnibus Law* Sektor Pertanian terhadap Investasi, Pertumbuhan dan Penyerapan Tenaga Kerja
2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Sektor Pertanian Indonesia
3. Penyusunan Masterplan Penanganan Dampak Covid-19 Sektor Pertanian
4. Kondisi Pertanian pada Masa Pandemi Covid-19
5. Perubahan Konsumsi Pangan Saat Pandemi Covid-19: Implikasinya pada Kebijakan Produksi dan Penyediaan Pangan
6. Konsep Pembangunan Pertanian di Jawa
7. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
8. Kebijakan Penanganan Dampak COVID-19 terhadap Ekonomi Pangan
9. Antisipasi Dampak Covid-19 terhadap Gejolak Pasar Beras Global
10. Pergerakan Harga Pangan dan Antisipasi Penyediaan Pangan dari Saat Pandemi Covid-19
11. Kebijakan Antisipatif untuk Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pada Saat Pandemi Covid-19
12. Perspektif Dampak RUU Cipta Kerja terhadap Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian
13. Strategi Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian Ditengah Pengaruh Wabah Covid-19
14. Kajian Ringkas Aspek Teknis dan Sosek Pupuk Organik Cair
15. Pencapaian Produksi Beras Tahun 2020 Sebagai Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19
16. Perubahan Konsumsi Pangan Saat Pandemi Covid-19: Impikasinya pada Kebijakan Produksi dan Penyediaan Pangan
17. Diversifikasi Pangan Sebagai Antisipasi Krisis Pangan
18. Dampak Refocusing APBD untuk Penanganan Covid-19 terhadap Pembangunan Pertanian Daerah
19. Kerangka Kerja Perumusan Inisiatif Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Sektor Pertanian
20. Normal Baru dan Perlindungan Petani terhadap Pandemi Covid-19
21. Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Bulan Mei 2020
22. Hasil Sementara Survei Kondisi Pertanian pada Masa Pandemi Covid-19
23. Kebijakan Antisipasi Masuknya Daging Ayam Brasil: Analisis Komparasi Biaya Produksi Broiler Indonesia Dan Brasil
24. Dinamika Pasar Beras Dunia dan Implikasinya terhadap Indonesia
25. Strategi Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani
26. Analisis Investasi, Promosi Ekspor dan Substitusi Impor Pertanian

27. Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas Padi dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Output
28. Dampak Penyesuaian HET Pupuk terhadap Permintaan Pupuk, Produksi dan Produktivitas Padi, serta Pendapatan Petani

Pelaksanaan kegiatan Anjak tersebut bersifat khusus, yakni penugasan penelitiannya secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2020. Peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan Anjak tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik penelitian yang dilakukan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah **97,56%** dari target Pagu **Rp863.730.000,00**.

2. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sasaran Kegiatan Kedua, yakni “Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian”, yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pencapaian target sasaran kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2020

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.1. Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,05 skala linkert 1-4	3,35 skala linkert 1-4	109,80


Tahun 2020 dilakukan **pengukuran Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan PSEKP**. PSEKP dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas terhadap layanan umum, program dan evaluasi, kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian, serta kelompok jabatan fungsional yang diwadahi dalam kelompok peneliti yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai unit kerja yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian dan diseminasi hasil penelitian di lingkup Kementerian Pertanian serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, PSEKP membutuhkan sumber daya yang memadai dan SDM yang kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan PSEKP mulai diterapkan pada Tahun 2019 melalui pengukuran capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan. Survei dilakukan dengan mendistribusikan kuisisioner ke seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan *stakeholder* terkait terhadap layanan yang diberikan oleh PSEKP. Isian kuesioner dari seluruh *stakeholder* selanjutnya direkapitulasi dan diolah dengan metode penghitungan diawali dengan melakukan pembobotan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut. Kuesioner yang diajukan terdiri dari 19 (sembilan belas) pertanyaan dengan metode penilaian menggunakan skala *likert* yang terdiri dari empat pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat Puas (SP) hingga Tidak Puas (P). Empat pilihan tersebut adalah Sangat Puas (SP), Puas (P), Kurang Puas (KP) dan Tidak Puas (TP). Komponen penilaian yang terdapat dalam kuesioner mencakup: kualitas pelayanan bagian umum, program dan evaluasi, kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian, serta jabatan fungsional, termasuk di dalamnya konsistensi waktu dan sikap SDM PSEKP pada saat memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil pengolahan data, data yang dianalisis sebanyak 44 responden. Hasil pengolahan data diperoleh **nilai kepuasan sebesar 3,35**. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PSEKP.

Kepuasan kualitas pemberian layanan oleh PSEKP diukur melalui *survey* dengan model kualitas jasa *Service Quality* (Servqual) yaitu terdapat 5 dimensi penilaian diantaranya *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy*. Model Servqual mengasumsikan bahwa konsumen membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut yang relevan dengan standar ideal/sempurna. Apabila kinerja jasa sesuai atau melebihi standar maka persepsi kualitas jasa secara keseluruhan akan positif begitupun sebaliknya. Jadi model Servqual menganalisis kesenjangan antara jasa yang diharapkan/kepentingan dan jasa yang dipersepsikan/kepuasan.

Kepentingan : Kualitas jasa/pelayanan yang diharapkan konsumen
Kepuasan : Fakta kualitas jasa/layanan yang dirasakan



Gambar 4. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2020

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Untuk mencapai Sasaran kegiatan ketiga yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan PSEKP diukur dengan satu indikator sasaran kegiatan yaitu, persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti. Pencapaian target dari indikator kinerja pada Sasaran-3 tersebut dipaparkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan ketiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.1. Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100

Rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan PSEKP yang dimaksud adalah temuan BPK-RI/Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan keuangan yang seperti diamanatkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sementara itu yang dimaksud kategori temuan yang berulang adalah kelompok temuan BPK-RI/Inspektorat Jenderal yang menjadi temuan berulang selama 2 (dua) tahun berturut – turut (contoh: Temuan dengan kelompok temuan pelaporan keuangan yang berulang dan temuan dengan kelompok temuan belanja dan pengadaan yang berulang). Selama tahun 2020

tidak dijumpai baik temuan BPK maupun Inspektorat Jenderal tahun 2019 yang berulang pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2020 telah dilakukan strategi-strategi dalam rangka tidak terjadi temuan BPK-RI/Inspektorat Jenderal yang berulang selama dua tahun berturut-turut, sebagai berikut:

- a. Penguatan etika dan integritas aparatur;
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan;
- c. Peningkatan kapasitas operator, verifikator, dan Tim Reviu melalui sosialisasi, dan bimtek;
- d. Mengoptimalkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai kewenangannya melakukan reviu Laporan Keuangan tahun 2018;
- e. Pemanfaatan aplikasi Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) untuk pengolahan data penyusunan laporan keuangan;
- f. Pemanfaatan aplikasi e-rekon dan LK untuk monitoring permasalahan yang muncul di e-rekon dan LK untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
- g. Penyediaan dana yang cukup untuk penyelesaian permasalahan laporan keuangan dan aset;
- h. Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK RI secara kontinu;
- i. Melakukan inventarisasi permasalahan menyeluruh menghindari temuan berulang;
- j. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai pembina SPI lingkup Kementan;
- k. Mengoptimalkan peran verifikasi Laporan Keuangan oleh penyusun Laporan Keuangan untuk meyakini keandalan Laporan Keuangan yang disusunya sesuai dengan Panduan Verifikasi Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;

Pada tahun 2020 kegiatan yang diupayakan untuk mendukung implementasi SAKIP PSEKP antara lain:

- a. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
Penyusunan PK lingkup PSEKP dilakukan mulai dari level eselon II hingga level eselon IV. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan dapat direvisi atau disesuaikan apabila: terjadi

pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

- b. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja PSEKP;
Pada tahun 2019 pengisian capaian indikator kinerja dilakukan setiap bulan secara elektronik melalui web eSAKIP Kementerian Pertanian.
- c. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup PSEKP tahun 2020 berdasarkan PK yang sudah disusun sebelumnya.

Berdasarkan uraian kinerja di atas bahwa realisasi sasaran kegiatan yang dicapai PSEKP sampai akhir tahun 2020 secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan oleh PSEKP telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan penelitian untuk mencapai **sasaran kegiatan pertama** dilengkapi dengan materi penelitian, seperti proposal operasional, juklak (petunjuk pelaksanaan penelitian), outline penelitian, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Tercapainya **sasaran kegiatan kedua** tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan PSEKP telah berjalan secara efektif dan efisien. Tercapainya **sasaran kegiatan ketiga** karena kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama pada saat dilakukannya penelitian dapat mempengaruhi kinerja PSEKP tahun 2018. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu penentu tercapainya sasaran kegiatan PSEKP yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut adalah:

- a) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya.

- b) Dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian. Sarana kegiatan penelitian yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti: peremajaan fasilitas komputer, printer dan scanner, peningkatan dukungan jaringan internet dengan provider baru, ruangan ber-AC, peningkatan ruang baca perpustakaan, pemeliharaan kendaraan, dan sarana prasarana gedung lainnya.
- c) Dukungan dan koordinasi manajemen dalam peningkatan pelayanan publik, pengelolaan laporan keuangan, dan implementasi SAKIP di lingkup PSEKP

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan terutama kegiatan penelitian antara lain adalah telah terjalannya komunikasi dan koordinasi antara PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian seperti: Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas, Perguruan Tinggi, bahkan dengan instansi luar negeri seperti IDRC. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Permasalahan

Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PSEKP terutama dipicu terjadinya Pandemi Covid-19, yang berdampak pada *refocusing* dan revisi anggaran beberapa kali serta meningkatnya risiko kesehatan terutama untuk kegiatan penelitian yang intensif mengambil data primer di lapangan. Perubahan anggaran dan faktor risiko tersebut berdampak terjadinya perubahan desain penelitian, baik tujuan, ruang lingkup, maupun metode penelitiannya. Secara teknis, pada pelaksanaan penelitian, pandemi Covid-19 juga menghambat tim dalam pengumpulan data dan informasi.

Langkah-Langkah Inisiatif Yang Diambil

Untuk mengantisipasi permasalahan akibat terhambatnya kegiatan penelitian yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda dunia global termasuk Indonesia, maka dilakukan upaya merevisi metodologi dengan tetap mempertahankan tujuan penelitian. Perubahan metodologi dilakukan dalam berbagai upaya seperti mengurangi lokasi penelitian, pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan virtual menggunakan google form dan FGD. Selain itu,

beberapa tim penelitian juga melakukan verifikasi data ke lapang dengan menerapkan protokol kesehatan.

Untuk mengatasi *refocusing anggaran*, maka dilakukan revisi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan efisiensi. Revisi anggaran dialokasikan untuk mitigasi Covid-19, dengan melakukan desinfektan rutin untuk lingkungan kantor, pemberian vitamin dan suplemen, melaksanakan rapid antibodi, swab PCR, dan rapid antigen kepada pegawai/peneliti yang bertugas keluar kota. Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis, dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani, yang paling mutakhir.

Capaian Kinerja Utama PSEKP

Selama periode Renstra PSEKP 2015-2019, indikator kinerja utama PSEKP mengalami perubahan. Kinerja Utama PSEKP periode dan 2015-2017, diukur dari tersedianya jumlah rekomendasi kebijakan bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian, mengingat hal tersebut merupakan Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program atau kegiatan. Periode tahun 2018-2019, dilakukan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama tersebut. Mengingat adanya perbedaan indikator kinerja utama dalam dua periode tersebut, maka capaian kinerja PSEKP tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja periode 2015-2017. Capaian kinerja utama PSEKP pada periode 2016-2020 menunjukkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang di tetapkan setiap tahun (Tabel 11).

Tabel 11. Perbandingan Keluaran/*Output* Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2016-2020

Uraian	Rekomendasi Kebijakan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target	22	22	22	22	16
Capaian	26	25	25	30	35
Tingkat Capaian (%)	118	114	114	136	218,75

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah 80 rekomendasi kebijakan atau target per tahun sebanyak 16 rekomendasi kebijakan, terdiri dari 7 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian reguler yang sudah ditentukan dan 9 rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual. Realisasi kinerja kegiatan selama tahun 2016 adalah 26

rekomendasi (118%), tahun 2017 dan tahun 2018 adalah 25 rekomendasi (114%). Pada tahun 2018, realisasi kegiatan adalah 25 rekomendasi (114%). Realisasi kegiatan pada tahun 2019 adalah 30 rekomendasi (136%). Realisasi kegiatan pada tahun 2020 adalah 35 rekomendasi (218,75%). Realisasi yang lebih tinggi dari target ini disebabkan oleh adanya capaian target output tentang jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan sosial ekonomi pertanian yang semula ditargetkan 9 rekomendasi kebijakan, tapi selama tahun berjalan terealisasi hingga 28 rekomendasi kebijakan, *policy brief*, dan *telaahan staf* pada tahun 2020. Sampai dengan tahun pertama periode renstra 2020-2024, capaian realisasi kinerja sebesar 35 rekomendasi kebijakan (43,75%) dari rekomendasi kebijakan yang ditargetkan. Namun demikian, terlepas dari capaian target yang diperoleh, yang lebih penting adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatannya oleh stakeholder meningkat.

Semua kegiatan penelitian tidak terlepas dari adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol atau pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya. Selain itu, juga adanya dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian terhadap kegiatan penelitian.

Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif maupun kualitatif di tingkat petani yang paling mutakhir.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Anggaran PSEKP tahun 2020 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: Kegiatan utama mencakup Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan Penunjang yang

mencakup: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan; (b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) Pelayanan publik atau birokrasi, dan (d) Perawatan sarana.

Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2020 berdasarkan revisi terakhir adalah Rp29.671.301.000,- yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai Rp10.644.483.000,-; (2) Belanja Barang Rp17.227.778.000,- dan (3) Belanja Modal Rp1.799.040.000,-. Jumlah pagu DIPA PSEKP 2020 tersebut mengalami revisi dengan adanya penambahan anggaran hibah dalam bentuk uang berupa belanja barang bersumber dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp660.217.000,-. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2020 periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa, realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp29.078.604.456,- (98,00%), terdiri dari belanja pegawai yang sudah direalisasikan Rp10.533.349.463,- (98,96%), sementara untuk belanja barang yang sudah direalisasikan Rp16.750.897.056,- (97,23%), dan realisasi untuk belanja modal Rp1.794.357.937,- (97,74%). Dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2020 adalah Rp592.696.544,- (2%).

Perkembangan Pelaksanaan kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2020 per 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa capaian fisik mencapai 100%, demikian pula dengan capaian serapan keuangan mencapai 98,00% (Tabel 12 dan 13). Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial ekonomi, capaian kegiatannya terserap Rp3.244.651.728,- (97,94%) dari pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp3.312.812.000,-. Kendala utama capaian serapan tersebut karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan adanya revisi anggaran dengan adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya rincian keuangan menurut sasaran dan program pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 14.

Anggaran keuangan pada Tabel 13 tersebut merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan utama penelitian dalam mencapai sasaran yang terkait dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan pertanian bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian. Total anggaran yang terkait dengan program utama yang diselenggarakan di PSEKP, yakni: Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian, terwujudnya jalinan kerja sama penelitian (dalam dan luar negeri) dan terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 15.

Tabel 12. Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2020

Kode	Jenis Pengeluaran	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
51	Belanja Pegawai	10.644.483.000	10.533.349.463	98,96	111.133.537	1,04
	Belanja Barang					
	APBN	16.606.161.000	16.129.280.056	97,13	476.880.944	2,87
	Hibah LN	621.617.000	621.617.000	100	-	0
52	Belanja Barang	17.227.778.000	16.750.897.056	97,23	476.880.944	2,77
	Belanja Modal					
	Jumlah APBN	1.760.440.000	1.755.757.937	99,73	4.682.063	0,27
	Hibah LN	38.600.000	38.600.000	100	-	0
53	Belanja Modal	1.799.040.000	1.794.357.937	99,74	4.682.063	0,26
	Total	29.671.301.000	29.078.604.456	98,00	592.696.544	2,00

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSEKP (2020)

Tabel 13. Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2020

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI		SALDO ANGGARAN	
				Rp	%	Rp	%
4992	Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	29.671.301.000	29.671.301.000	29.078.604.456	98,00	592.696.544	2,00
4992.001	Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	13.414.859.000	13.414.859.000	13.073.342.436	97,45	341.516.564	2,55
	005. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2.016.227.000	2.016.227.000	1.982.811.025	98,34	33.415.975	1,66
	051. Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Dinamika Pembangunan Pertanian	3.312.812.000	3.312.812.000	3.244.651.728	97,94	68.160.272	2,06
	052. Layanan Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-isu Aktual Pembangunan Pertanian	863.730.000	863.730.000	842.682.549	97,56	21.047.451	2,44
	011. Layanan Internal Organisasi	7.222.090.000	7.222.090.000	7.003.197.134	96,97	218.892.866	3,03
4992.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.799.040.000	1.799.040.000	1.794.357.937	99,74	4.682.063	0,26
	051. Pengadaan kendaraan bermotor	23.500.000	23.500.000	23.400.000	99,57	100.000	0,43
	052. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.358.820.000	1.358.820.000	1.355.663.484	99,77	3.156.516	0,23
	053. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	416.720.000	416.720.000	415.294.453	99,66	1.425.547	0,34
4992.994	Layanan Perkantoran	14.457.402.000	14.457.402.000	14.210.904.083	98,30	246.497.917	1,70
	001. Gaji dan Tunjangan	10.644.483.000	10.644.483.000	10.533.349.463	98,96	111.133.537	1,04
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.812.919.000	3.812.919.000	3.677.554.620	96,45	135.364.380	3,55

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSEKP (2020)

Tabel 14. Target dan realisasi anggaran kegiatan penelitian menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
			Rupiah	%	Rupiah	%
Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan	1. <i>Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian</i>	331.500.000	100,00	321.362.875	96,94
		2. <i>Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</i>	363.680.000	100,00	354.943.575	97,60
		3. <i>Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan</i>	318.230.000	100,00	307.482.778	96,62
		4. <i>Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan</i>	345.785.000	100,00	337.768.150	97,68
		5. <i>Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada</i>	361.280.000	100,00	358.853.500	99,33
		6. <i>Strategi Peningkatan Investasi Pertanian</i>	360.790.000	100,00	355.948.125	98,66
		7. <i>Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (PATANAS): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem</i>	609.930.000	100,00	586.675.725	96,19
	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	<i>Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu Aktual Pembangunan Pertanian</i>	863.730.000	100,00	842.682.549	97,56

Tabel 15. Target dan Realisasi Anggaran Program Utama pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2020

Kode Program	Program Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
001	Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan	11.398.632.000	11.090.531.411	97,30
951	Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri)	258.420.000	255.744.625	98,96
994	Terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian	1.757.807.000	1.727.066.400	98,25

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020 hanya diperoleh dari penerimaan umum yakni **Rp73.100.000,-** sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel 16). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangibile* dan ditujukan bagi *stakeholder*/pemangku kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, aset PSEKP yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIN ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Tabel 16. Capaian PNPB Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020

KODE MAK	URAIAN MAK	PERKIRAAN TARGET PENERIMAAN (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SISA TARGET PENERIMAAN (Rp.)	TARGET %
	Penerimaan Umum					
425131	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan	73.100.000	6.798.152	6.789.152	66.301.848	
425912	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita Negara					
425129	Penerimaan Kembali Belanja		19.412.401	19.412.401	(19.412.401)	
425911	Pegawai TAYL					
	Jumlah Penerimaan Umum	73.100.000	26.210.553	26.210.553	43.889.447	35,85
	Penerimaan Fungsional					
423216	Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan. Informasi. Pelatihan. Teknologi. Pendapatan BPN. Pendapatan DJBC					
	Jumlah Penerimaan Fungsional					
	Jumlah Umum + Fungsional	73.100.000	26.210.553	26.210.553	43.889.447	35,85

E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumber daya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Capaian realisasi anggaran PSEKP pada tahun 2020 sebesar 98,00%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumber daya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 214/2017), Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSEKP tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana Gambar 5.



Gambar 5. Analisis efisiensi sumber daya anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017

Berdasarkan Gambar 5 di atas, capaian kinerja PSEKP pada tahun 2020 adalah sebesar 97,74 atau termasuk kedalam kategori baik. Nilai ini meningkat jika dibanding dengan 2019 dengan nilai 92,28. Persentase capaian kinerja anggaran PSEKP tahun 2020 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 di atas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 98,00%, meningkat dibanding dengan 2019 dengan nilai 97,02%.
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 83,65%, meningkat dibanding dengan 2019 dengan nilai 75,32%.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) akhir adalah 89,67%, menurun dibanding dengan 2019 dengan nilai 96,04%.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 100%.
5. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 19,74%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana:

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Persentase capaian kinerja PSEKP tahun 2020 dalam hal efisiensi adalah mencapai 19,74%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (19,74\%/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,987/100 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,4935 \\ &= 0,9935 \text{ atau } 99,35\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumber daya anggaran PSEKP pada tahun 2020 adalah 99,35% atau cukup efisien.


F. Capaian Kinerja Lainnya

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020 untuk publikasi JAE tahun 2020 memperoleh Sertifikat Akreditasi Kemenristekdikti dengan Nomor 148/M/KPT/2020 (berlaku 2019-2024) mendapat Peringkat 2. Begitu juga dengan AKP pada tahun 2020 memperoleh Akreditasi Kemenristekdikti Nomor 148/M/KPT/2020 (belaku 2019-2024) dengan Peringkat 2. Selain capaian organisasi, salah seorang pegawai PSEKP juga mendapatkan penghargaan. Piagam penghargaan telah diterima Sheila Savitri, salah seorang pustakawan PSEKP, sebagai juara ke-2 dalam "Lomba Pemilihan Pustakawan Inspiratif dalam Rangka Hari Kunjung Perpustakaan Tahun 2020". Penyelenggara lomba adalah Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Gambar 6).



Gambar 6. Penghargaan yang diterima organisasi dan pegawai PSEKP, 2020

PSEKP juga telah meluncurkan buku bunga rampai berjudul Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian. Buku ini memuat 44 artikel yang ditulis oleh Peneliti/Analis Kebijakan/Pustakawan PSEKP, Peneliti lingkup Balitbangtan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Ketahanan Pangan. Buku setebal kurang lebih 1000 halaman memuat enam bab: (1) Prolog; (2) Ekonomi makro dan perdagangan, (3) Manajemen Agribisnis Pangan, (4) Kelembagaan Pertanian dan Pangan, dan (5) Resiliensi dan adaptasi, dan (6) Epilog.



Gambar 7. Buku bunga rampai berjudul Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian

G. Rencana Aksi

Pencapaian kinerja tahun 2020 tidak terlepas dari upaya dan komitmen yang dilakukan berpedoman dari hasil evaluasi kinerja tahun 2019, untuk itu guna memperbaiki kinerja tahun 2021 maka diperlukan upaya perbaikan dari permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan kinerja tahun 2020. Rekomendasi perbaikan disusun agar permasalahan yang sama tidak terjadi pada tahun yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Rencana aksi perbaikan kinerja PSEKP tahun 2021


No	Indikator Kinerja	Deskripsi Rencana Aksi	% Pagu	Waktu pelaksanaan
1.	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	<p>a. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian</p> <p>b. Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian</p>	<p>a. 100</p> <p>b. 100</p>	<p>a. Desember</p> <p>b. Januari s.d Desember</p>
2.	Tingkat kepuasan unit eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Kegiatan monitoring dan evaluasi; SPIP, Pengembangan kapasitas SDM Kelti dan administrasi pengelolaan kepegawaian, pembinaan, dan ketatausahaan; Penilaian jabatan fungsional; Penetapan manajemen mutu dan layanan publik; Peremajaan dan perawatan software dan hardware komputer	25	Maret, Juni, September, Desember
3.	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	Perencanaan; Implementasi/Pengelolaan sistem akuntansi instansi dan perlengkapan; Pengelolaan satker; Pembinaan dan evaluasi hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut; Pembinaan administrasi pengelolaan perlengkapan	9	Desember

BAB IV

PENUTUP

PSEKP telah menetapkan tiga sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah: 1) Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan; 2) Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan indikator sasaran kegiatan yaitu tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan indikator sasaran kegiatan yaitu persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2020, dari tiga indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2020 terdapat dua indikator yang berhasil melampaui target, dan satu indikator berhasil dicapai sesuai target. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumberdaya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya kerja keras semua pihak, baik unsur manajemen, fungsional peneliti, analis kebijakan dan fungsional lainnya, yang secara bersama-sama dengan semangat "*Can Do Spirit*" bekerja sama untuk mewujudkan pencapaian kinerja lembaga. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kedepan perlu terus dijaga dan dikembangkan untuk pencapaian output yang lebih baik lagi.

The background features a decorative graphic consisting of three overlapping circles in various shades of blue, arranged in a triangular pattern. Thin blue lines connect the centers of these circles, forming a larger triangle. The circles are positioned in the upper right and lower right areas of the page.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TA. 2020

Perjanjian Kinerja PSEKP TA 2020



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEPON. 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : <http://pse.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto

Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Momon Rusmono

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 11 Desember 2019

Pihak Kedua

Momon Rusmono

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	1-1	Rasio Rekomendasi Kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	85,00 %
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,20 Skala linkert 1-4
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3-1	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	100,00 %
		3-2	Persentase rekomendasi hasil audit atas implementasi SAKIP yang ditindaklanjuti (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	100,00 %

KEGIATAN


Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 33,636,638,000

Bogor, 11 Desember 2019

Pihak Kedua



Mamon Rusmono

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEPON. 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : <http://pse.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto

Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Momon Rusmono

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 22 Juni 2020

Pihak Kedua

Momon Rusmono

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	1-1	Rasio Rekomendasi Kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	85.00 %
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.20 Skala linkert 1-4
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3-1	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	100.00 %
		3-2	Persentase rekomendasi hasil audit atas implementasi SAKIP yang ditindaklanjuti (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	100.00 %

KEGIATAN


Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 29,011,084,000

Bogor, 22 Juni 2020

Pihak Kedua



Momon Rusmono

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi IKU dan Anggaran Hibah Luar Negeri



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEPON 0251-8333984, 8325177, 8338717, FACSIMILE: 0251-8314496
Website : <http://pae.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto

Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Momon Rusmono

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 14 Desember 2020

Pihak Kedua

Momon Rusmono

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	1-1	Rasio Rekomendasi Kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	85.00 %
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2-1	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.05 Skala likert 1-4
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3-1	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	100.00 %

KEGIATAN


Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 29,671,301,000

Bogor, 14 Desember 2020

Pihak Kedua




Momon Rusmono

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

The background features a decorative graphic consisting of three overlapping circles of varying sizes, each composed of concentric blue rings. These circles are connected by thin, light blue lines that form a triangular shape. The overall design is clean and modern, using a monochromatic blue color palette.

LAMPIRAN 2
REKOMENDASI PSEKP TA. 2016-2020

Rekomendasi Kebijakan PSEKP Tahun 2016-2020

Tahun 2016 (26 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Panel Petani Nasional (PATANAS): Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Sawah
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Karakteristik Pertanian dan Ekonomi Perdesaan 2003-2013
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Daya Tahan Sektor Pertanian terhadap Gangguan Faktor Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Jagung dan Kedelai
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Kinerja dan Potensi Sistem Resi Gudang untuk Sumber Pembiayaan, Stabilisasi Harga dan Peningkatan Pendapatan Petani Jagung dan Kedelai
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Studi Kebijakan Sistem Pengelolaan Irigasi Mendukung Pencapaian dan Keberlanjutan Swasembada Pangan
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Rancangan, Implementasi dan Dampak Bantuan Mekanisasi Terhadap Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pola Konsumsi Pangan dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Komoditas Pertanian
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Sistem dan Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Komoditas Pertanian Strategis
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Kinerja Perdagangan antar Pulau dalam Mendukung Pengembangan Komoditas Pertanian
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait Pengkajian Pola Pembibitan Ternak Mendukung Implementasi Legislasi Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Sapi Potong
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Dukungan (*Support*) Pemerintah terhadap Sektor Pertanian: 1995-2025
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Teknologi Gerakan Penerapan-Pengelolaan tanaman Terpadu (GP-PTT) terhadap Peningkatan Produksi dan pendapatan Petani
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Situasi Pasar Komoditas Broiler: Akar Permasalahan dan Prospek Pengembangannya
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Paket Kebijakan X terhadap Industri Hortikultura
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Upaya Peningkatan Produksi Berkelanjutan Komoditas Perkebunan Utama: Gula, Tebu dan Kakao
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Konsumsi Pangan Hewani dalam Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Kota dan Desa di Indonesia

19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis pada *Trans Pacific Partnership (TPP) Agreement*
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Komoditas Pangan Strategis Tahun 2015-2019
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reposisi Kelembagaan dan Tupoksi Kementerian Pertanian dalam Mempercepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Model Pengembangan Agribisnis Padi: Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Pemanfaatan Alsintan
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Review dan Perumusan Indikator Kesejahteraan Petani
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Kebijakan Tataniaga Beras, Bawang Merah, dan Daging Sapi Mendukung Kedaulatan Pangan
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi dan Penyesuaian Arah Kebijakan Dalam Undang-Undang Pertanian untuk Mempercepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Produksi Wilayah Perbatasan untuk Mendukung Ekspor

Tahun 2017 (25 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agro Ekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Daya Tahan Sektor Pertanian terhadap Gangguan Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan Mendukung Ketahanan Pangan Berkemandirian
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Model Kelembagaan Petani dan Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Program Pertanian Modern
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Optimasi Sumberdaya dalam Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Tanaman Pangan
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Subsidi Pupuk: Harga, Distribusi, dan Dampaknya terhadap Permintaan Pupuk dan Produksi Tanaman Pangan
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Insentif Harga Produk Pertanian Strategis Mendukung Ketahanan Pangan Berkemandirian
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Tipologi dan Penguatan Kelembagaan Petani Kecil dalam Rangka Transformasi Menuju Petani Komersial
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Revitalisasi Kegiatan Hilirisasi Sistem Komoditas Pertanian sebagai Strategi Peningkatan Ekspor
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Efisiensi Rantai Pasok dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Cabai, dan Bawang Merah
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Akses Petani terhadap Pasar Komoditas Pertanian

12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Efisiensi Rantai Pasok Komoditas Ayam Ras Pedaging dan Petelur Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Peternak.
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Keberadaan Surplus dan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras untuk Menjaga Stabilitas Harga di Tingkat Konsumen
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Konsepsi dan Strategi Implementasi UPSUS SIWAB
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Konsepsi, Implementasi dan Arah Pengembangan Asuransi Pertanian
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Model pengembangan Produksi Pangan di daerah Perbatasan
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Indikator Makro Sektor Pertanian 2017-2019: PDB Sektor Pertanian
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Kebijakan Pajak Penambahan Nilai dan HET Gula terhadap Profitabilitas Usahatani Tebu dan Harga Lelang Bagian Petani
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Domestik Support dan Tarif yang layak sebagai unsure proteksi dan promosi ekspor
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemanfaatan Food Sustainability Indeks (FSI) dan Global Food Security (GFSI) untuk Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Kebijakan dan Program Menuju Swasembada Kedelai Berkelanjutan
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kinerja Investasi dan Dampak Pengetatan Investasi Asing di Sektor Pertanian
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Review UU Pertanian dan yang dibutuhkan Untuk Mendukung Program Pembangunan Pertanian
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pangan Pokok
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Sintesis Kebijakan Pembangunan Pertanian

Tahun 2018 (25 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kaji Ulang Kebijakan Perbenihan dan Subsidi Benih Padi dan Jagung
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Desain dan Alternatif Kebijakan Mewujudkan Swasembada Kedelai
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Desain, Implementasi, dan Respon Stakeholder TTI dalam Pengendalian Harga Pangan Pokok dan Penting
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Manfaat Infrastruktur Air untuk Pertanian Lahan Kering dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Pendapatan Petani
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pemanfaatan Sumber Kapital Desa dalam Peningkatan Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani

6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Antisipatif Pengelolaan Surplus Produksi Padi dan Jagung
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengoptimalan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Pengembangan Model Proyeksi Permintaan dan Penawaran Komoditas Pangan Menuju 2045
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Model Proyeksi Permintaan dan Penawaran Komoditas Pangan Menuju 2045
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak dan Kebijakan Sektor Pertanian dalam Kerjasama MEA
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Potensi dampak Perubahan Lingkungan Strategi Global terhadap Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Review Kinerja Program Pembangunan Pertanian 2015-2019
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Panel Petani Nasional (PATANAS): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis komoditas Perkebunan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Rancang Bangun Program Bedah Kemiskinan Sejahtera Berbasis Pertanian
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Rendemen dan Rantai Pasok Komoditas Beras
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penetapan Prioritas Substitusi Impor dan Sasaran Pengembangan Komoditas Pertanian 2019-2023
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Tingkat Tarif Beberapa Komoditas Pertanian Strategis
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reviu Kebijakan Harga Pangan (Murah) dan Dampaknya terhadap Produksi dan Ketersediaan Pangan
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan HPP dan Harga Eceran Tertinggi Gabah dan Beras
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reviu Regulasi yang Menghambat Investasi dan Ekspor Pertanian
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Model Asuransi Usahatani Kedelai
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Wajib Tanam Lima Persen Bagi Impor Bawang Putih
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Alat Mesin Pertanian dan Dampaknya terhadap Peningkatan Produksi
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reviu Fluktuasi Harga Telur dan Daging Ayam di Tengah Surplus Produksi
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peluang-peluang Positif dalam Rangka Kerjasama RCEP
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Efektivitas Kelembagaan Fungsional Peneliti Penyuluh dalam Mendukung Program Akselerasi Inovasi Pertanian.

Tahun 2019 (26 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Ekspor dalam Mendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Keberlanjutan Pengembangan (Kawasan) TSP-TTP dan Pertanian Bio Industri
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usahatani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program SERASI
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedele (UPSUS PAJALE)
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA)
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Optimalisasi Alat dan Mesin Pertanian (OPSIN)
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI)
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Desain Pengembangan Penyangga Pangan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pengenaan PPN Produk Pertanian
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Konsep dan Perhitungan Nilai Tukar Sebagai Alternatif Perbaikan Nilai Tukar Barter-BPS

22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Studi Rancang Bangun Kelembagaan Petani Mendukung Program "Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI)"
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Pelaksanaan BPNT dan Implikasinya terhadap Manajemen Cadangan Beras Pemerintah
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Perang Dagang China vs Amerika Serikat terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Ternak Kambing/Domba
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Identifikasi Potensi Ekspor Komoditas Pertanian

Tahun 2020 (35 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Investasi Pertanian
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (PATANAS): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Potensi Dampak Omnibus Law Sektor Pertanian terhadap Investasi, Pertumbuhan dan Penyerapan Tenaga Kerja
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Sektor Pertanian Indonesia
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penyusunan Masterplan Penanganan Dampak Covid-19 Sektor Pertanian
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kondisi Pertanian pada Masa Pandemi Covid-19 (Survei on-line)
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perubahan Konsumsi Pangan Saat Pandemi Covid-19: Implikasinya pada Kebijakan Produksi dan Penyediaan Pangan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Konsep Pembangunan Pertanian di Jawa
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Penanganan Dampak COVID-19 terhadap Ekonomi Pangan

- 16.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Antisipasi Dampak Covid-19 terhadap Gejolak Pasar Beras Global
- 17.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pergerakan Harga Pangan Dan Antisipasi Penyediaan Pangan Dari Saat Pandemi Covid-19
- 18.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Antisipatif untuk Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pada Saat Pandemi Covid-19
- 19.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perspektif Dampak R UU Cipta Kerja Terhadap Investasi, Ekspor, Dan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian
- 20.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian Ditengah Pengaruh Wabah Covid-19
- 21.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Ringkas Aspek Teknis dan Sosek Pupuk Organik Cair
- 22.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pencapaian Produksi Beras Tahun 2020 Sebagai Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19
- 23.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perubahan Konsumsi Pangan Saat Pandemi Covid-19: Impikasinya Pada Kebijakan Produksi Dan Penyediaan Pangan
- 24.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Diversifikasi Pangan Sebagai Antisipasi Krisis Pangan
- 25.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Refocusing APBD Untuk Penanganan Covid-19 terhadap Pembangunan Pertanian Daerah
- 26.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kerangka Kerja Perumusan Inisiatif Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Sektor Pertanian
- 27.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Normal Baru dan Perlindungan Petani terhadap Pandemi Covid-19
- 28.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Bulan Mei 2020
- 29.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Hasil Sementara Survei Kondisi Pertanian pada Masa Pandemi Covid-19
- 30.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Antisipasi Masuknya Daging Ayam Brasil: Analisis Komparasi Biaya Produksi Broiler Indonesia Dan Brasil
- 31.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pasar Beras Dunia Dan Implikasinya Terhadap Indonesia
- 32.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani
- 33.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Ivestasi, Promosi Ekspor dan Substitusi Impor Pertanian
- 34.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Produktivitas Padi Dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk Ke Subsidi Output.
- 35.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Penyesuaian Het Pupuk Terhadap Permintaan Pupuk, Produksi dan Produktivitas Padi, serta Pendapatan Petani

Kawasan Inovasi Pertanian Cimanggu
Jln. Tentara Pelajar No. 3B Bogor 16111
Telp. 0251-8333964, 8325177, Faks. 0251-8314496
email: psekp@pertanian.go.id, psekp@litbang@gmail.com



pse.litbang.pertanian.go.id



psekp kementan



psekp_kementan



@psekp_kementan



PSEKP litbang